



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.015-Inspektorat/2015

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai salah satu instrumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung yang terencana, terarah dan akuntabel maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015;
 - b. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat rincian kegiatan, obyek pengawasan atau auditan, laporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut kegiatan pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.


KETIGA ...

- KETIGA : Lingkup Pengawasan, Auditan Pengawasan, Ketenagaan, Kedudukan dalam Tim, Anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan serta Jadwal Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.015-Inspektorat/2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

I. Ruang Lingkup:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan melalui Pemeriksaan Reguler dan Tematik, yang meliputi:

A. Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi:

1. Kebijakan Daerah;
2. Kelembagaan;
3. Pengelolaan Pegawai Daerah;
4. Pengelolaan Kebijakan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Daerah.

B. Urusan Pemerintahan, meliputi:

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan.

C. Pengawasan Lainnya, mencakup:

1. Dana Dekonsentrasi;
2. Tugas Pembantuan; dan
3. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

D. Tematik, meliputi:

1. Audit Operasional;
2. Audit Tertentu Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - a. Audit PAD Sewa Aset;
 - b. Audit PAD Pajak Restoran;
 - c. Audit PAD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. Audit PAD Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - e. Audit PAD Pajak Parkir.
3. Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos;
4. Audit Tertentu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
5. Audit Tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Audit Tertentu Uji KIR;
7. Audit Tertentu Ijin Trayek Angkutan Umum;
8. Audit Tertentu DAMRI/Trans Metro Bandung (TMB);
9. Audit Tertentu Sewa *Space* Terminal;
10. Audit Tertentu Pengadaan Alat Kesehatan;
11. Audit Tertentu Pengadaan Obat;
12. Audit Tertentu Asuransi Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi);
13. Audit Kontrak Pihak Ketiga;

14. Audit ...

14. Audit Kas *Opname* dan *Stock Opname*;
15. Audit Tertentu *Corporate Social Responsibility* (CSR);
16. Audit Perjalanan Dinas;
17. Audit Pelayanan Publik.

E. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung mengacu pada kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

1. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup pemerintah kota meliputi:
 - a) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b) penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - c) *review* Laporan Keuangan pemerintah daerah;
 - d) *review* Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - f) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - g) pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h) pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 - i) pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
2. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kota:
 - a) mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) pembangunan zona integritas;
 - 4) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b) Pemantauan...

- b) memantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - c) pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan;
 - d) penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 - e) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f) pemantauan perkembangan indikator kinerja;
 - g) evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
3. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
- a) penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 - b) koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 - c) tugas lain sesuai kebijakan Walikota antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

II. Auditan Pengawasan

Auditan Pengawasan yang diperiksa meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pemeriksaan Reguler dan Audit Tematik serta Pemeriksaan Khusus berupa Pengaduan Masyarakat maupun pelimpahan Surat Pengaduan dari Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu yang terdiri dari:

A. Wilayah I, terdiri dari:

a. Audit Tertentu dengan Auditan:

1. Dinas Pemakaman & Pertamanan;
2. Dinas Tata Ruang & Cipta Karya.

b. Audit Operasional dengan Auditan:

1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
2. Asisten Perekonomian & Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
10. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah;
11. Kecamatan Sukasari;
12. Kecamatan Sukajadi;

13. Kecamatan ...

13. Kecamatan Coblong;
 14. Kecamatan Cicendo;
 15. Kecamatan Cidadap;
 16. Kecamatan Bandung Wetan;
 17. Kecamatan Andir;
 18. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 19. Kecamatan Panyileukan;
 20. Kecamatan Cinambo;
 21. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 22. Kecamatan Bandung Kulon;
 23. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 24. Kecamatan Buah Batu;
 25. Kecamatan Astanaanyar;
 26. Kecamatan Babakan Ciparay;
 27. Kecamatan Bandung Kidul;
 28. Kecamatan Mandalajati;
 29. Kecamatan Arcamanik;
 30. Kecamatan Rancasari;
 31. Kecamatan Ujungberung;
 32. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 33. Kecamatan Lengkong;
 34. Kecamatan Antapani;
 35. Kecamatan Sumur Bandung;
 36. Kecamatan Regol;
 37. Kecamatan Batununggal;
 38. Kecamatan Kiaracondong;
 39. Kecamatan Cibiru;
 40. Kecamatan Gede Bage.
- c. audit kas *opname* dan *stock opname*;
 - d. *review* laporan keuangan;
 - e. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

B. Wilayah ...

- B. Wilayah II, terdiri dari:
- a. audit tertentu dengan auditan:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
 - b. audit tertentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan auditan Dinas Pelayanan Pajak, terdiri dari:
 1. Audit PAD Sewa Aset;
 2. Audit PAD Pajak Restoran;
 3. Audit PAD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 4. Audit PAD Penerangan Jalan Umum (PJU);
 5. Audit PAD Pajak Parkir.
 - c. audit tertentu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan auditan Dinas Pendidikan;
 - d. audit tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan auditan Dinas Pendidikan;
 - e. audit tertentu Uji KIR dengan auditan Dinas Perhubungan;
 - f. audit tertentu Ijin Trayek Angkutan Umum dengan auditan Dinas Perhubungan;
 - g. audit tertentu DAMRI/Trans Metro Bandung (TMB) dengan auditan Dinas Perhubungan;
 - h. audit tertentu *Sewa Space Terminal* dengan auditan Dinas Perhubungan;
 - i. audit tertentu pengadaan alat kesehatan dengan auditan:
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah;
 3. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
 4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.
 - j. audit tertentu pengadaan obat dengan auditan:
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah;
 3. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
 4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.
 - k. audit tertentu Asuransi Kesehatan Masyarakat/BPJS (Dana Kapitasi) dengan Auditan Dinas Kesehatan;
 - l. audit Kontrak Pihak Ketiga (Jalan, Jembatan dan Pengairan) dengan auditan Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - m. monitoring dan evaluasi hibah bansos;
 - n. audit Kas *Opname* dan *Stock Opname*;
 - o. audit hasil investigasi Ombudsman RI tahun 2014;
 - p. *review* Laporan Keuangan;
 - q. evaluasi ...

q. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

C. Wilayah III, terdiri dari:

a. audit tertentu dengan auditan:

1. Asisten Administasi Umum pada Sekretariat Daerah;
2. Dinas Kesehatan.

b. audit perjalanan dinas dengan auditan:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Perdagangan;
4. Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

c. audit tertentu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan auditan Asisten Perekonomian & Pembangunan pada Sekretariat Daerah;

d. audit fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan auditan Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah.

e. audit operasional dengan auditan:

1. PD. Air Minum Tirtawening;
2. PD. Bank Perkreditan Rakyat;
3. PD. Pasar Bermartabat;
4. PD. Kebersihan.

d. audit kontrak pihak ketiga (infrastruktur) dengan auditan:

1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
2. Asisten Perekonomian & Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
10. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah;
11. Kecamatan Sukasari;
12. Kecamatan Sukajadi;
13. Kecamatan Coblong;
14. Kecamatan Cicendo;
15. Kecamatan Cidadap;
16. Kecamatan Bandung Wetan;
17. Kecamatan Andir;

18. Kecamatan ...

18. Kecamatan Cibeunying Kaler;
19. Kecamatan Panyileukan;
20. Kecamatan Cinambo;
21. Kecamatan Bojongloa Kidul;
22. Kecamatan Bandung Kulon;
23. Kecamatan Bojongloa Kaler;
24. Kecamatan Buah Batu;
25. Kecamatan Astanaanyar;
26. Kecamatan Babakan Ciparay;
27. Kecamatan Bandung Kidul;
28. Kecamatan Mandalajati;
29. Kecamatan Arcamanik;
30. Kecamatan Rancasari;
31. Kecamatan Ujungberung;
32. Kecamatan Cibeunying Kidul;
33. Kecamatan Lengkong;
34. Kecamatan Antapani;
35. Kecamatan Sumur Bandung;
36. Kecamatan Regol;
37. Kecamatan Batununggal;
38. Kecamatan Kiaracondong;
39. Kecamatan Cibiru;
40. Kecamatan Gede Bage.

- e. audit kas *opname* dan *stock opname*;
- f. *review* laporan keuangan;
- g. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

D. Wilayah IV, terdiri dari:

- a. audit tertentu dengan auditan:
 1. Dinas Perhubungan;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. audit pelayanan publik dengan auditan:
 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 2. Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Perdagangan;
 3. Dinas Tenaga Kerja;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 7. Dinas Komunikasi & Informatika;
 8. Dinas Kesehatan;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah;

10. Rumah ...

10. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
 11. Rumah Sakit Khusus Gigi & Mulut;
 12. Kecamatan Sukasari;
 13. Kecamatan Sukajadi;
 14. Kecamatan Coblong;
 15. Kecamatan Cicendo;
 16. Kecamatan Cidadap;
 17. Kecamatan Bandung Wetan;
 18. Kecamatan Andir;
 19. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 20. Kecamatan Panyileukan;
 21. Kecamatan Cinambo;
 22. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 23. Kecamatan Bandung Kulon;
 24. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 25. Kecamatan Buah Batu;
 26. Kecamatan Astanaanyar;
 27. Kecamatan Babakan Ciparay;
 28. Kecamatan Bandung Kidul;
 29. Kecamatan Mandalajati;
 30. Kecamatan Arcamanik;
 31. Kecamatan Rancasari;
 32. Kecamatan Ujungberung;
 33. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 34. Kecamatan Lengkong;
 35. Kecamatan Antapani;
 36. Kecamatan Sumur Bandung;
 37. Kecamatan Regol;
 38. Kecamatan Batununggal;
 39. Kecamatan Kiaracondong;
 40. Kecamatan Cibiru;
 41. Kecamatan Gede Bage.
- c. audit kas *opname* dan *stock opname*;
 - d. *review* laporan keuangan;
 - e. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

II. Ketenagaan ...

II. Ketenagaan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengawasan Tahunan, Tahun 2015 didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang Pegawai Inspektorat Kota Bandung, terdiri dari:

1. delapan belas orang tim Fasilitasi Penunjang Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari:
 - a. satu orang Sekretaris (Eselon IIIa) selaku Wakil Penanggungjawab;
 - b. satu orang Kepala Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa) selaku Ketua Tim;
 - c. satu orang Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa) selaku Ketua Tim;
 - d. satu orang Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Eselon IVa) selaku Wakil Ketua Tim; dan
 - e. empat belas orang pelaksana pada Sekretariat Pengawasan selaku Anggota Tim.
2. Enam puluh enam orang Tim Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari:
 - a. satu orang Inspektur Kota Bandung (Eselon IIB) selaku Penanggungjawab/Pengendali Mutu;
 - b. empat orang Inspektur Pembantu (Eselon IIIa) selaku Wakil Penanggungjawab;
 - c. delapan belas orang Tim Audit dengan klasifikasi, sebagai berikut:
 - 1) Audit Ahli, terdiri dari:

a. Ahli Utama	:	-
b. Ahli Madya	:	2 (dua) orang
c. Ahli Muda	:	5 (lima) orang
d. Ahli Pertama	:	3 (tiga) orang
 - 2) Audit Terampil, terdiri dari :

a. Penyelia	:	2 (dua) orang
b. Pelaksana lanjutan	:	1 (satu) orang
c. Pelaksana	:	5 (lima) orang
 - d. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan klasifikasi, sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pengawas Pemerintahan : 22 (dua puluh dua) orang Madya
 - 2) Pejabat Pengawas Pemerintahan : 14 (empat belas) orang Muda

3) Pejabat ...

- 3) Pejabat Pengawas Pemerintahan : 7 (tujuh) orang
Pertama

III. Kedudukan dalam Tim

NO	IRBAN	PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA
1	2	3	4	5
1	Inspektur Pembantu Wilayah I	Dra. Elfiani M	1. Drs. Nurdin; 2. Drs. Herry Ahmad Buchori, M.UM; 3. H. Rahmat, S.IP; 4. Drs. H. Sapari; 5. Drs. Asep Nur Soleh.	1. Sukadar, BA; 2. Masda Ginting, S.Sos; 3. Dra. Yayan Siti Anggrayani; 4. In Darwani; 5. Adang Muhidin, S.Sos., M.Si 6. Suherman, SP; 7. Dra. Anni Hendrayani; 8. Rike Irawaty, SH; 9. Eddi Rusbandi, S.Pd; 10. Agus Dudyono, SH.
2	Inspektur Pembantu Wilayah II	Drs. Riki F Iskandar, M.Si	1. Drs. Yudi Sudarya 2. Robiyana, SE; 3. Mumuh Miptahudin, S.IP; 4. Wilden Ishak, Aks., MP; 5. Eman Suherman, SE.	1. Dra. Hj. Woerli Detti L, M.Si; 2. Dra. Ritta Indrayati, M.Si; 3. Yayat Supriatna, ST; 4. Melanie, SE.Ak; 5. Naning Heryani, SE.Ak; 6. Mawardi, A.Md; 7. Asep Syaripudin, S.IP; 8. Ade Sutaryo, S.Pd; 9. Gagan Ramdan Ginanjar, SH; 10. Imanudin, A.Md.

1	2	3	4	5
3	Inspektur Pembantu Wilayah III	TB. M. Chamdani S, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Deni Lesmana, S.Sos; 2. Dra. Atin Sriyatin, M.Si; 3. Ridwan Kurnia, SE; 4. Drs. R. Wachyu Yudiana; 5. Nunung Dince M, SE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si; 2. Drs. Osman Rahman; 3. Anesih, SE; 4. Hj. Evi Solafiah, SH; 5. Lilis Yulia, SH; 6. Mohamad Sobar; 7. Dewi Susilowati, S.Sos; 8. Cucu Kurniasih, S.Sos; 9. Sri Patonah, A.Md.
4	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Drs. Yedi Yartadhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Susan Suprihati, MM; 2. Anselmus S, SE; 3. R. Hendrawan, SE., SH., M.Si; 4. Bagus Sukma Suwarno, S.Sos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Tris Tatang Supriyatna; 2. Dra. Ainetha Kunrad, MM; 3. Drs. R. Satria Muharamsyah; 4. Imam Susanto, S.Sos; 5. Sopardani, S.Sos; 6. Yusherlianti, SE; 7. Riawati Prihatini, S.Psi., MP; 8. Hj. Rolinah, S.Sos; 9. Firdan Ardjasubrata, ST; 10. Dicky Adikusumah, S.IP.

IV. Anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan

Biaya Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 berdasarkan jumlah tim dalam setiap waktu pelaksanaan maupun tim penunjang pelaksanaan pengawasan.

HONORARIUM TIM PENGAWASAN TAHUN 2015

Honorarium Tim Pengelola Data Pengawasan	Jumlah OH/OK Per Tahun	Volume	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
- Pengendali Mutu/Penanggungjawab	218	Orang/Hari	900.000,00	196.200.000,00
- Wakil Penanggungjawab	725	Orang/Hari	550.000,00	398.750.000,00
- Pengendali Teknis/Supervisor	725	Orang/Hari	500.000,00	362.500.000,00
- Ketua Tim	2402	Orang/Hari	450.000,00	1.080.900.000,00
- Anggota	8317	Orang/Hari	400.000,00	3.326.800.000,00
JUMLAH				5.365.150.000,00

Honorarium Tim Fasilitasi Kegiatan Pengawasan	Jumlah OH/OK Per Tahun	Volume	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
- Wakil Penanggungjawab	48	Orang/Kegiatan	1.300.000,00	62.400.000,00
- Ketua	48	Orang/Kegiatan	1.250.000,00	60.000.000,00
- Wakil Ketua	48	Orang/Kegiatan	1.200.000,00	57.600.000,00
- Anggota	696	Orang/Kegiatan	1.000.000,00	696.000.000,00
JUMLAH				876.000.000,00

JUMLAH TOTAL (Rp)				6.241.150.000,00
--------------------------	--	--	--	-------------------------

RINCIAN KEGIATAN	VOLUME			TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
Reviu Laporan Keuangan SKPD & Pemerintah Kota Bandung					523.900.000
Penanggungjawab	1	x 5	OK	1.350.000	6.750.000
Wakil Penanggungjawab	1	x 8	OK	1.300.000	10.400.000
Ketua	1	x 6	OK	1.250.000	7.500.000
Wakil Ketua	1	x 5	OK	1.200.000	6.000.000
Anggota	10	x 5	OK	1.000.000	50.000.000
Anggota	12	x 4	OK	900.000	43.200.000
Anggota	1	x 3	OK	550.000	1.650.000
Pengendali Mutu	1	x 20	OH	900.000	18.000.000
Wakil Penanggungjawab	4	x 20	OH	550.000	44.000.000
Pengendali Teknis	4	x 20	OH	500.000	40.000.000
Ketua Tim	4	x 20	OH	450.000	36.000.000
Anggota	46	x 10	OH	400.000	184.000.000
Anggota	7	x 8	OH	400.000	22.400.000
Anggota	8	x 15	OH	400.000	48.000.000
Anggota	3	x 5	OH	400.000	6.000.000
Evaluasi AKIP SKPD					349.000.000
Penanggungjawab	1	x 5	OK	1.350.000	6.750.000
Pengendali Mutu	1	x 18	OH	900.000	16.200.000
Wakil Penanggungjawab	3	x 20	OH	550.000	33.000.000
Ketua Tim	3	x 20	OH	450.000	27.000.000
Wakil Penanggungjawab	1	x 8	OK	1.300.000	10.400.000
Ketua	1	x 5	OK	1.250.000	6.250.000
Wakil Ketua	1	x 2	OK	1.200.000	2.400.000
Anggota	12	x 2	OK	1.000.000	24.000.000
Anggota	12	x 2	OK	800.000	19.200.000
Anggota	1	x 2	OK	400.000	800.000
Anggota	10	x 10	OH	400.000	40.000.000
Anggota	10	x 10	OH	400.000	40.000.000
Anggota	41	x 10	OH	300.000	123.000.000

- V. Laporan Hasil Program Kerja Pengawasan yang diterbitkan
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan sebanyak 90 (sembilan puluh) LHP, yang terdiri dari:
 - a. Wilayah I sebanyak 42 (empat puluh dua) LHP;
 - b. Wilayah II sebanyak 21 (dua puluh satu) LHP;
 - c. Wilayah III sebanyak 42 (empat puluh dua) LHP;
 - d. Wilayah IV sebanyak 42 (empat puluh dua) LHP.
 2. Jumlah Entitas Pelaporan yang direviu sebanyak 62 (enam puluh dua) Entitas Pelaporan;
 3. Jumlah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebanyak 61 (enam puluh satu) Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
 4. Laporan Pemeriksaan Khusus diterbitkan sebanyak 10 kasus sejumlah 10 Laporan (Kondisioner);
 5. Laporan Kas Opname dan Stock Opname sebanyak 1 (satu) Laporan.
- VII. Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

